



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, pemantauan dan pengendalian gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten menggunakan Unit Pengendalian Gratifikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020

tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441)

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT/07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota.

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 343/PW.01-SD/10/2022 perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2022;
 2. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 83/PK.01-BA/3504/2022 tanggal 7 Juni 2022 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Tulungagung Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2022
- KESATU : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan;
- KEDUA : Tugas dan wewenang Unit Pengendalian Gratifikasi atau yang disingkat dengan UPG di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
1. Menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari jajaran KPU Kabupaten Tulungagung, PPK, PPS, dan KPPS, di Lingkungan KPU Kabupaten Tulungagung, PPK, PPS, KPPS;
 2. Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi;
 3. Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan KPU Kabupaten Tulungagung, PPK, PPS, dan KPPS;
 4. Meminta data dan informasi kepada setiap Jajaran KPU Kabupaten Tulungagung, PPK, PPS, dan KPPS, terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;
 5. Melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi; dan
 6. Menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran KPU Kabupaten Tulungagung, PPK, PPS, KPPS, dan/atau Pihak Ketiga.
- KETIGA : Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi atau yang disingkat dengan UPG di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Tulungagung, PPK, PPS, dan KPPS;
 2. Melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Tulungagung, PPK, PPS, dan KPPS;
 3. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
 4. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan

Gratifikasi;

5. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
6. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
7. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU Kabupaten Tulungagung, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi Jawa Timur.

KEEMPAT

- : Uraian tugas keanggotaan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi atau yang disebut dengan UPG Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung sebagai berikut:
1. Pengarah Unit Pengendalian Gratifikasi atau yang disingkat melaksanakan fungsi pengarahannya kepada UPG untuk melaksanakan program dan kegiatan pencegahan serta pengendalian gratifikasi yang efektif, efisien dan akuntabel di Lingkungan KPU Kabupaten Tulungagung;
 2. Ketua Unit Pengendalian Gratifikasi atau yang disingkat dengan UPG melaksanakan fungsi:
 - a. Melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi dan/atau UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Tulungagung, PPK, PPS, dan KPPS;
 - b. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
 3. Sekretaris Unit Pengendalian Gratifikasi atau yang disingkat dengan UPG melaksanakan fungsi :
 - a. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU Kabupaten Tulungagung, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
 - b. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeteroran Gratifikasi dari Jajaran KPU Kabupaten Tulungagung, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU Kabupaten Tulungagung, PPK, PPS, dan KPPS;
 - c. Menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyeteroran Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Tulungagung, PPK, PPS, dan KPPS;
 4. Anggota Unit Pengendalian Gratifikasi atau yang disingkat dengan UPG melaksanakan fungsi :
 - a. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
 - b. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;

- c. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
- d. Melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 146/HK.03.1.Kpt/3504/Sek-Kab/X/2021 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 7 Juni 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

ttd.

SUSANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Much. Anam Rifa'i

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung
Nomor : 56 TAHUN 2022
Tentang : PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN 2022
Tanggal : 7 Juni 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2022

No	Nama	Jabatan dalam Kedinasan	Jabatan dalam Unit Pengendalian
1.	Susanah	Ketua KPU Kabupaten Tulungagung	Pengarah
2.	Agus Safei	Anggota KPU Kabupaten Tulungagung	Pengarah
3.	Muchumat Amarodin	Anggota KPU Kabupaten Tulungagung	Pengarah
4.	Much Arif	Anggota KPU Kabupaten Tulungagung	Pengarah
5.	Safari Hasan	Anggota KPU Kabupaten Tulungagung	Pengarah
6.	Hendri Afrianto	Sekretaris KPU Kabupaten Tulungagung	Ketua
7.	Much. Anam Rifai	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Sekretaris
8.	Riska Widya Winarti	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9.	Aminah Widarti	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
10.	David Hartanto	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 7 Juni 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Much. Anam Rifa'i

SUSANAH